

Pengadilan Negeri Pelaihari



Jl. H. Boejasin 70815 051221048

<https://www.pn-pelaihari.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Pelaihari

Penerimaan Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/kuasanya hadir dan menyatakan permohonan Peninjauan Kembali (PK)
2. 2. Relas pemberitahuan isi putusan Banding (apabila PK Berdasarkan Kekhilafan Hakim)
3. 3. Asli Surat Kuasa Khusus yang sudah dilegalisir pada Kepaniteraan Hukum (apabila menggunakan Kuasa Hukum)
4. 4. Asli memori Peninjauan Kembali dan salinannya yang jumlahnya disesuaikan dengan pihak dalam perkara tersebut beserta softcopynya
5. 5. Permohonan Penyumpahan Novum (bila Peninjauan Kembali didasarkan atas adanya Novum)
6. 6. Membayar Biaya Panjar Perkara yang telah dihitung oleh Petugas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon mengambil nomor antrian dan selanjutnya menuju loket bagian perdata sesuai nomor antriannya
2. 2. Pemohon menyatakan PK dan memasukkan/menyerahkan persyaratan sesuai yang telah ditetapkan ke petugas PTSP
3. 3. Pemohon membayar biaya panjar perkara ke bank sesuai dengan perhitungan panjar biaya perkara
4. 4. Pemohon menandatangani akta pernyataan PK
5. 5. Pemohon menerima akta pernyataan PK yang telah ditandatangani oleh Pemohon dan Panitera dan SKUM/tanda bukti bayar setelah petugas menginput dan memverifikasi data melalui SIPP

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Negeri Pelayhari



Jl. H. Boejasin 70815 051221048

<https://www.pn-pelaihari.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Pelayhari

65 Menit

1. Pemohon mengambil nomor antrian dan selanjutnya menuju loket bagian perdata sesuai nomor antriannya
2. Pemohon menyatakan PK dan memasukkan/menyerahkan persyaratan sesuai yang telah ditetapkan ke petugas PTSP
3. Pemohon membayar biaya panjar perkara ke bank sesuai dengan perhitungan panjar biaya perkara
4. Pemohon menandatangani akta pernyataan PK
5. Pemohon menerima akta pernyataan PK yang telah ditandatangani oleh Pemohon dan Panitera dan SKUM/tanda bukti bayar setelah petugas menginput dan memverifikasi data melalui SIPP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Panjar biaya perkara dihitung berdasarkan pada keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pelayhari tentang administrasi biaya perkara yang berlaku pada Pengadilan Negeri Pelayhari

Produk Pelayanan

1. Akta Pernyataan Peninjauan Kembali
2. Salinan Memori Peninjauan Kembali yang telah dicap tanda terima dan ditandatangani
3. Salinan SKUM dan bukti setor panjar biaya perkara

Pengaduan Layanan

- Melalui Aplikasi Siwas Mahkamah Agung RI.
- Melalui Nomor Telepon BAWAS : (021) 255783000
- Melalui Nomor Kontak/Whatsapp Pengadilan Negeri Pelayhari 0821546 27477
- Melalui email Pengaduan Pengadilan Negeri Pelayhari : pengaduanpnpelaihari@gmail.com

Melalui SP4N-Lapor Website : www.lapor.go.id